



P U T U S A N

Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Tbh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Pulau Kecil, 13 September 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Baserah, 21 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir S.1 PGSD, tempat tinggal di Jl. Permata I No.01 (Perumnas Parit 03 Tembilahan Hulu) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal yang sama, dengan register Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, 20 Mei 2008 M atau 14 Jumadil Akhir 1429 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/10/VI/2008, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 02 Juni 2008 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Baserah, Kuansing, Riau, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Sido Rukun, Parit 20, Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :
 - ANAK, anak tersebut telah meninggal dunia pada usia 2 bulan.
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan juni 2017, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adalah :
 - Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Jika Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, selalu saja tidak mencukupi, sehingga yang banyak menanggung kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, yaitu dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan kurang bertanggung jawabnya Tergugat terhadap Penggugat, sehingga memicu pertengkaran, dan berujung dengan perginya Tergugat dari rumah, sehingga semenjak kejadian tersebut dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai seorang suami, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah abang kandung nya yang terletak di : Jl, Permata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, No.01, (Perumnas Parit 03 Tembilahan Hulu), Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Inhil, Prov. Riau.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.

7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tanggal 16 Agustus 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/10/VI/2008, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tertanggal 02 Juni 2008, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit 13 Penunjang RT.02 RW.01 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ;
o----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
o----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Mei 2008;
o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaterakhir di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;



o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :

- Nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi/ memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan/ memukul terhadap Penggugat hampir dalam setiap terjadi pertengkar;

o Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;

o - - - - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Permata I No.01 (Perumnas Parit 03 Tembilahan Hulu) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;

o - - - - - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit 20 Penunjang RT.01 RW.03 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o - - - - - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat ;

o - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

o - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Mei 2008;

o - - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaterakhir di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;

o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang dapat mencukupi/ memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;



- Jika mereka bertengkar, Tegugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat ;
- o Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tegugat terjadi pada bulan Februari 2018, setelah itu Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- o ---- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh, sedangkan Tegugat tinggal di Jl. Permata I No.01 (Perumnas Parit 03 Tembilahan Hulu) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;
- o ----- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tegugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tegugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawananannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2008, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari Ipar dan abangnkandung Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2008, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Mei 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2017, yang puncaknya pada bulan Februari 2018, yang penyebabnya adalah karena :

- Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Jika Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, selalu saja tidak mencukupi, sehingga yang banyak menanggung kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- o - - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- o - - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaterakhir di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Retehdan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o - - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang dapat mencukupi/memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
 - Tegugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat, jika mereka bertengkar;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;



- o- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Permata I No.01 (Perumnas Parit 03 Tembilahan Hulu) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;
- o- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Mei 2008 dan belum pernah bercerai;
- o- -Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaterakhir di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o- -Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :



- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang dapat mencukupi/memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat, jika mereka bertengkar;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- o - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Dusun Sido Rukun Parit 20 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Permata I No.01 (Perumnas Parit 03 Tembilahan Hulu) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;
- o - - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Mei 2008, namun sekira 11 tahun kemudian tepatnya pada bulan Juni 2017 mereka berpisah secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Februari 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi, yang hingga kinisudah berjalan sekira 7 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menentengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَدَّتْ عَدَمَ رَغْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ لِمَرْجُوِّهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dengan susunan : KHAIRUNNAS sebagai Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H., MH. dan FATHUR RUZQI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd.

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA

Ttd.

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	150.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----		Rp.241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)